



PUTUSAN

Nomor : 0009/Pdt.G/2011/PA.Sri

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Serui yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan atas perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh :

PENGUGAT, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan tidak ada, alamat Kecamatan Yapen Selatan, Kabupaten Kepulauan Yapen;

M E L A W A N :

TERGUGAT, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Swasta (Dagang), alamat Kecamatan Yapen Selatan, Kabupaten Kepulauan Yapen;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta saksi-saksi dipersidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 01 Maret 2011 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Serui dengan register nomor: 0009/Pdt.G/2011/PA.Sri, tanggal 01 Maret 2011 yang pada pokoknya mengajukan hal-hal sebagai berikut;

1. Bahwa pada tanggal 10 Oktober 2004, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan agama (KUA) Kecamatan Yapen Selatan, Kabupaten



Kepulauan Yapen, sebagaimana bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 81/5/X/2004, tertanggal 10 Oktober 2004, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Yapen Selatan, Kabupaten Kepulauan Yapen;

2. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami istri dengan bertempat tinggal di rumah orangtua Penggugat selama 2 tahun dan pindah lagi ke rumah kontrakan belakang Koramil selama 3 bulan, lalu pindah lagi ke rumah orangtua Tergugat, kemudian pindah lagi ke rumah orangtua Penggugat sampai sekarang;
3. Bahwa selama ikatan pernikahan, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua anak bernama;
 - a. ANAK 1, anak perempuan berumur 6 tahun;
 - b. ANAK 2, anak perempuan berumur 3 tahun;
4. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan baik, tetapi sejak tahun 2009 antara Penggugat dengan Tergugat sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Penggugat dengan Tergugat pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi;
5. Bahwa perselisihan Penggugat dengan Tergugat pada intinya disebabkan oleh :
 - a. Bahwa pada tahun 2009, Penggugat dan Tergugat bertengkar karena masalah sepele saja, Tergugat memindahkan meja ke depan tempat orangtua Tergugat menjual nasi kuning, kemudian Penggugat juga menyuruh Tergugat memindahkan meja Penggugat ke depan untuk menjual nasi kuning, Tergugat malah marah-marah dan mengatakan bahwa Penggugat iri hati dengan orangtua Tergugat, sehingga membuat Tergugat pergi dan tinggal di rumah orangtuanya;
 - b. Bahwa sejak bulan Februari 2009, Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama, Tergugat tidak pernah kembali lagi ke rumah sampai sekarang, dan setiap kali Penggugat bertemu dengan Tergugat di rumah/warung orangtua Tergugat, Penggugat selalu mengajak Tergugat untuk kembali ke rumah, namun Tergugat mengatakan tidak usah menunggu Tergugat lagi;
 - c. Bahwa pada awal bulan Januari 2010, Penggugat mengetahui kalau Tergugat telah menjalin hubungan dan tinggal serumah dengan perempuan lain bernama H di Waenakawini, kemudian Penggugat menemui Tergugat di alamat tersebut



dan menyuruh Tergugat kembali ke rumah Penggugat, tapi Tergugat mengusir Penggugat, sehingga Penggugat dan Tergugat bertengkar cekcok mulut;

6. Bahwa orangtua Tergugat pernah menasehati Tergugat supaya kembali tinggal bersama Penggugat karena anak-anak masih kecil, tetapi Tergugat tidak menghiraukan;
7. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan Februari 2011, saatmana Penggugat menemui Tergugat untuk membicarakan masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat, tapi Tergugat tetap tidak memperdulikan Penggugat;
8. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan diatas, Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang. Dengan demikian, gugatan cerai Penggugat telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Serui memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Penggugat dan tergugat, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menceraikan pernikahan Penggugat dengan Tergugat;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER ;

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat dan Tergugat hadir sendiri di persidangan, maka sesuai ketentuan PERMA Nomor 1 Tahun 2008 untuk perkara tersebut, harus dilaksanakan mediasi;

Bahwa berdasarkan kesepakatan antara Penggugat dan Tergugat telah memilih mediator dari kalangan hakim atas nama Drs. H. Muh. Kasyim, MH., dan mediator



tersebut telah menyampaikan laporan tertulis tentang hasil pelaksanaan mediasi tertanggal 06 April 2011, yang isinya mediasi gagal mencapai kesepakatan damai;

Bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan antara Penggugat dengan Tergugat untuk hidup rukun kembali bersama dalam sebuah rumah tangga, akan tetapi upaya damai tersebut tidak berhasil, karena Penggugat tetap pada pendiriannya, maka persidangan dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat yang pada intinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa terhadap gugatan cerai Penggugat, Tergugat telah pula memberikan jawaban secara lisan di depan sidang yang pada pokoknya sebagai berikut :

- bahwa dalil gugatan Penggugat poin 1 sampai poin 4,5(c),6,7 dan 8 adalah benar adanya;
- bahwa pada poin 5 huruf a dan b adalah tidak semuanya benar, sebab ketidak harmonisan rumah tangga Tergugat dengan Penggugat juga dikarenakan Penggugat membuat Tergugat merasa tersinggung dengan sikap Penggugat yang meneriaki Tergugat untuk mengangkat meja di lokasi berjualan nasi kuning, padahal tanpa itupun Tergugat sudah biasa bantu Penggugat dan orangtua Tergugat sehabis berjualan, dan Tergugat merasa sakit hati juga karena Penggugat mengatakan bahwa Tergugat dulunya orang susah, pasti Tergugat akan kembali juga ke Penggugat, dan mengenai ajakan tersebut bukannya sering, melainkan sekitar 1 tahun kemudian penggugat mengajak Tergugat untuk kembali hidup bersama;

Bahwa selanjutnya antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi jawab-menjawab yang untuk singkatnya tidak diulang lagi dan dianggap telah tertuang serta dipertimbangkan dalam putusan ini;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti tertulis berupa fotocopy Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 81/5/X/2004, tertanggal 10 Oktober 2004, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Yapen Selatan, Kabupaten Kepulauan Yapen, fotocopy mana telah dinazegelen dan bermaterai, serta telah dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Agama Serui yang mana telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi kode (P);



Bahwa selain bukti tertulis tersebut, Penggugat juga menghadirkan 2 (dua) orang saksi yaitu;

1. **SAKSI 1**, dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah ayah kandung Penggugat;
- Bahwa setahu saksi, selama pernikahan Penggugat dengan Tergugat berjalan 2 tahun, baik-baik saja, namun saksi tidak tahu lagi keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat setelah pindah ke rumah kontrakan;
- Bahwa setahu saksi, saat ini rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis;
- Bahwa saksi tidak tahu persoalan Penggugat dengan Tergugat, dikarenakan tempat tinggal saksi berjauhan dengan rumah Penggugat dengan Tergugat, namun yang saksi tahu Penggugat dengan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak awal tahun 2009;
- Bahwa saksi mengatakan saat ini Penggugat bertempat tinggal di Jln. P. Diponegoro, sedangkan Tergugat di Wainakawini;
- Bahwa saksi pernah bertemu Tergugat bersama perempuan lain di Wainakawini, namun saat itu Tergugat langsung pergi tanpa berbicara dengan saksi;
- Bahwa saksi dan orangtua Tergugat pernah menasehati Tergugat dengan Penggugat, namun tidak juga berhasil untuk rukun kembali;

2. **SAKSI 2**, dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah adik kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat setelah menikah, tinggal di rumah orangtua Penggugat selama 2 tahun dan kemudian pindah ke rumah kontrakan di Jln. Yos Sudarso Serui;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak perempuan yang hingga saat ini berada dalam asuhan Penggugat;



- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis disebabkan terjadi perselisihan dan pertengkaran antara penggugat dengan Tergugat;
- bahwa setahu saksi, pertengkaran timbul disebabkan Tergugat tidak menghiraukan sewaktu Penggugat minta kepada Tergugat untuk diangkat meja nasi kuning Penggugat;
- Bahwa saksi melihat sendiri Penggugat dan Tergugat cekcok mulut, namun tidak sampai mengarah ke fisik, Tergugat hanya marah-marah saja kepada Penggugat, setelah itu Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;
- Bahwa saat ini Penggugat dengan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak awal tahun 2009, Penggugat tinggal di Jln. Diponegoro sedangkan Tergugat di Newi;
- Bahwa setahu saksi, berpisahanya Penggugat dengan Tergugat, selain Penggugat menyuruh Tergugat mengangkat meja nasi kuning, Tergugat juga selingkuh dengan perempuan lain;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat langsung perselingkuhan Tergugat, namun saksi hanya mendengar dari cerita orang;
- Bahwa setahu saksi, selama berpisah, Penggugat sering mengajak Tergugat untuk pulang dan hidup rukun kembali, namun Tergugat tidak mau;
- Bahwa setahu saksi, orangtua Penggugat dan orangtua Tergugat juga pernah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Penggugat dan Tergugat pada dasarnya menerima dan membenarkan.

Bahwa selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap ingin bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam Putusan ini, maka ditunjuk segala hal ihwal yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan perkara ini yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;



TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan dalam perkara ini, Penggugat dan Tergugat datang menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, oleh karena Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan, maka Majelis Hakim memerintahkan kepada para pihak untuk menempuh proses mediasi sebagaimana ketentuan PERMA Nomor 1 Tahun 2008;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah menempuh mediasi melalui mediator dari kalangan Hakim, namun berdasarkan laporan tertulis mediator tersebut, mediasi gagal mencapai kesepakatan damai antara para pihak;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan dengan menasehati Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, tetapi upaya damai tersebut tidak berhasil, karena Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat dan jawaban Tergugat serta replik-duplik Penggugat dan Tergugat, maka pokok masalah dalam perkara ini adalah antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan dalam rumah tangga tidak harmonis, dikarenakan Tergugat tidak menghiraukan disaat Penggugat meminta Tergugat untuk mengangkat meja nasi kuning Penggugat dan Tergugat marah-marah kepada Penggugat, lalu pergi meninggalkan Penggugat, serta Tergugat juga sudah mengakui perselingkuhannya dengan perempuan lain, sehingga menyebabkan antara Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak awal tahun 2009 yang lalu sampai sekarang tanpa menjalankan kewajiban masing-masing sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat mengakui sebagian dalil-dalil gugatan Penggugat, namun karena perkara perceraian ini merupakan hukum keluarga, maka Penggugat tetap dibebani pembuktian;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis yang diberi kode (P) adalah akta otentik, maka Majelis Hakim menilai bahwa terbukti antara Penggugat dengan Tergugat telah mempunyai landasan formil, yakni adanya ikatan perkawinan yang sah;

Menimbang, berdasarkan keterangan saksi pertama Penggugat bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, meskipun saksi pertama Penggugat tersebut tidak mengetahui penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, saksi juga pernah menemui Tergugat di Wainakawini tinggal bersama perempuan lain, dan saat ini Penggugat dengan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak awal tahun 2009 ;

Menimbang, berdasarkan keterangan saksi kedua Penggugat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis, hal tersebut disebabkan karena Tergugat tidak menghiraukan Penggugat meminta kepada Tergugat untuk mengangkat meja nasi kuning Penggugat juga, selain itu pula saksi mendengar dari cerita orang lain bahwa Tergugat berselingkuh, dan dari pertengkaran mulut tersebut mengakibatkan Penggugat dengan Tergugat sudah tidak satu rumah lagi sejak awal tahun 2009 sampai sekarang;

Menimbang, berdasarkan bukti tertulis (P) serta keterangan-keterangan saksi pertama dan saksi kedua Penggugat saling bersesuaian yang menyatakan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah pisah tempat tinggal, maka Majelis Hakim menyimpulkan bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat telah terbukti;

Menimbang, berdasarkan pembuktian tersebut, Majelis Hakim menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang sah menikah tanggal 10 Oktober 2004 M., dan hidup rukun sebagai suami istri serta telah dikaruniai 2 orang anak perempuan;
- Bahwa telah terjadi ketidak harmonisan dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sejak awal tahun 2009 yang lalu, dikarenakan Penggugat dengan Tergugat cekcok mulut hingga menimbulkan pertengkaran yang disebabkan Tergugat tidak menghiraukan Penggugat meminta untuk mengangkat meja nasi kuning Penggugat, dan juga Tergugat mengakui atas perselingkuhannya dengan perempuan lain;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa dari percekcoakan tersebut, berakibat Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal sejak awal tahun 2009 pula, hingga sekarang ini;
- Bahwa orangtua Penggugat dan orangtua Tergugat serta mediator telah berupaya merukunkan Penggugat dengan Tergugat, namun upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat disatukan kembali, sehingga hakikat perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana yang termaktub dalam al-Qur'an surat ar-Rum ayat 21, sulit untuk diwujudkan;

Menimbang, bahwa setiap kali persidangan, Majelis telah berusaha mendamaikan pihak Penggugat dengan Tergugat sebagaimana dimaksud oleh pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, namun tidak berhasil, sehingga perceraian dipandang lebih baik bagi para pihak untuk menghindari mudharat yang lebih besar;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil Syar'i sebagaimana pendapat Ulama Fiqh Sayyid Sabiq dalam kitab *Fiqhus Sunnah* Juz II halaman 249 sebagai berikut :

يطلقها القاضي طلاقاً بائناً إذا ثبت الضرر وعجز عن الإصلاح بينهما

Artinya: “Hakim dapat menjatuhkan talak ba'in suami terhadap istri jika terbukti adanya madllarat dan keduanya tidak mungkin untuk rukun kembali”;

kemudian Majelis Hakim mengambil alih isi dan maksud dalil syar'i tersebut sebagai bahan pertimbangan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa Penggugat telah berhasil membuktikan dalil-dalil gugatannya, yaitu terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkarannya yang sulit untuk dirukunkan kembali dan tidak ada harapan lagi dapat hidup bersama dalam kehidupan rumah tangga, karena Penggugat



dengan tergugat juga telah pisah tempat tinggal sejak awal tahun 2009 sampai sekarang tanpa menjalankan kewajiban masing-masing, dengan demikian gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana penjelasan pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya gugatan Penggugat pada petitum Primer angka 1 dan 2 dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, talak yang dijatuhkan adalah talak satu ba'in shugraa Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, serta Peraturan Pemerintah Nomor 53 tahun 2008, biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan dan hukum Syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughraa Tergugat terhadap Penggugat;
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 181.000,- (Seratus delapan puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Serui pada hari Rabu tanggal 20 April 2011 M, bertepatan dengan tanggal 16 Rabiul Akhir 1432 H, oleh kami Muhammad Ali, S. Ag., sebagai Hakim Ketua, Moh. Nur Sholahuddin, S. HI., dan Muhammad Taufiq Torano, S. HI., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana telah diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Majelis Hakim tersebut dan dibantu oleh Dra. St. Kasmiah, sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Hakim Ketua,



Muhammad Ali, S. Ag

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

Moh. Nur Sholahuddin, S. HI

Muhammad Taufiq Torano, S. HI

Panitera Pengganti,

Dra. St. Kasmiah

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan para Pihak	Rp. 90.000,-
4. Redaksi	Rp. 5.000,-
5. Meterai	<u>Rp. 6.000,-</u>
Jumlah	Rp. 181.000,-

(Seratus delapan puluh satu ribu rupiah)